

Pengaruh Pajak Hotel dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

(Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung)

Intan Sri Astuti

Jurusan Akuntansi – STIE STEMBA BANDUNG

Email : intansriatuti436@gmail.com

Abstrak

Tujuan_ Mengetahui sebesar besar kontribusi pajak hotel dan hiburan di Kota Bandung

Desain/Metode_ Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Temuan_ Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa masih ada pajak ataupun retribusi yang mengalami penurunan yang mengakibatkan kontribusi untuk pajak daerah menurun juga.

Implikasi_ hasil penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar kewajiban pajak maupun retribusi daerahnya. Karena hasil dari komponen pendapatan asli daerah tersebut juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur daerah. Dan bagi pemerintah Kota Bandung diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar lebih meningkatkan pemungutan dan penerimaan dari masing-masing komponen pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah, dengan cara meningkatkan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Originalitas_ Penelitian ini pernah diteliti sebelumnya, akan tetapi dalam penelitian ini menggunakan data terbaru

Tipe Penelitian_ Studi Literatur

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian/desentralisasi. Pendapatan asli daerah merupakan perwujudan yang sangat nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mencari dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan pemasukan untuk daerah dan dikelola secara baik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pendapatan asli daerah diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Sumber pendapatan asli daerah adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, Indonesia dibagi menjadi 34 provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Setiap daerah berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan kebijakan yang diputuskan oleh setiap perangkat daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, setiap daerah berhak melakukan pungutan kepada masyarakat. Penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain

yang bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Salah satu pungutan tersebut adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan realisasi pajak daerah kurang dari target yang sudah ditentukan yaitu berkurangnya daya beli masyarakat, kebangkrutan badan usaha dan masih banyak lagi. Hingga saat ini tingkat pencapaian pajak atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahunnya selalu kurang dari 100%. Bahkan pendapatan asli daerah cenderung menurun dari tahun ke tahun. Salah satu sumber pajak asli daerah adalah pajak hotel dan hiburan.

Tingkat kontribusi pajak hotel dan hiburan dapat dihitung dengan cara menganalisis pendapatan daerah melalui laporan realisasinya. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berfungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah. Oleh karena itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung menjadi sentral informasi mengenai pajak daerah dan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya.

Besarnya penerimaan pajak daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Mengingat pentingnya pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kota Bandung berusaha memungut pajak daerah secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tulisan ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel dan hiburan terhadap pendapatan asli Kota Bandung dari tahun ke tahun. Hal itu menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG**".

1.2 Identifikasi Masalah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung bertugas menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen Pendapatan Asli Daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2015-2019
2. Seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2015-2019
3. Bagaimana gambaran mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kota Bandung dari tahun 2015-2019.
4. Apakah ada permasalahan yang selama ini belum diketahui oleh pemerintahan Kota Bandung sehingga penerimaan pajak hotel mengalami kenaikan maupun penurunan ?
5. Apakah ada permasalahan yang selama ini belum diketahui oleh pemerintahan Kota Bandung sehingga penerimaan pajak hiburan mengalami kenaikan maupun penurunan ?
6. Sejauh mana pajak hotel dan hiburan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2015-2019
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2015-2019
3. Untuk mengetahui gambaran PAD Kota Bandung dari tahun 2015-2019
4. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terdapat dalam penerimaan pajak hotel Kota Bandung dari tahun 2015-2019
5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2015-2019.
6. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kota Bandung tahun 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kegunaan dari penelitian ini yaitu antara lain :

1. Bagi Instansi
Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah kota Bandung.
2. Bagi Perguruan Tinggi
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah dokumen juga kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis.
3. Bagi penulis
Untuk memahami dan mengerti teori dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan asli daerah sehingga dapat memberikan alternatif pemecahan masalah terkait Pendapatan Asli Daerah.
4. Bagi Pihak Lain
Dapat dijadikan referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian dengan judul dan penelitian yang sejenis.

II. Kajian Teori

2.1 Kajian Pustaka

Pembangunan daerah perlu dijalankan atau dikembangkan sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan kehendak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian/desentralisasi.

Adapun otonomi semacam ini diharapkan agar daerah otonom tidak hanya menerima bantuan subsidi dari pusat, seperti pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berisikan tentang pembagian wewenang dan fungsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Sementara itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berisi perimbangan keuangan dan pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan antara pusat dengan daerah.

Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel.

Pendapatan asli daerah merupakan perwujudan yang sangat nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mencari dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan pemasukan untuk daerah dan dikelola secara baik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dimana pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pendapatan asli daerah ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Indikator yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Padjadjaran melansir potensi pajak di Kota Bandung mencapai Rp1,987 triliun.

Perwakilan LPPM Unpad Muhammad Ardy menjelaskan saat ini target penerimaan pajak Kota Bandung hanya mencapai Rp1,613 triliun. Padahal, jika digali lagi lebih optimal potensi penerimaan mencapai Rp1,987 triliun. Hal tersebut menunjukkan ada gap antara target penerimaan dan potensi pajak sebesar Rp374,6 miliar, atau 23,27% yang seharusnya bisa tergali.

“Potensi pajak ini berasal dari sembilan jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah Kota Bandung selama ini,” ujarnya saat seminar potensi pajak di Bandung, Selasa (27/10/2015). <http://kabar24.bisnis.com>.

PAD dari pajak dan pariwisata itu setiap tahun terus meningkat. Makanya, kami optimistis target PAD tahun depan bisa tercapai juga. <http://www.pikiran-rakyat.com> 2017

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Upaya pemerintah ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah dijalankan oleh pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah.

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2001, dimana otonomi daerah memacu pemerintah daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang - Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah, sumber-sumber pendapatan Asli daerah terdiri atas:

1. Pendapatan pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya
4. Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU nomor 25 Tahun 1999 “perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah” menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing- masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber- sumber daya alam serta potensi- potensi lain yang terdapat di daerahnya masing- masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah

setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri. Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Kota Bandung sebagai kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan maksimal Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagai mana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan menurut UU No 28 Tahun 2009 dan Perda No 08 Tahun 2010 "Pajak Hiburan adalah pajak penyelenggara hiburan"

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Kota Bandung yang merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia dimana terdapat banyaknya tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, bioskop, klub, gedung seni dan sebagainya. Pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah kota Bandung.

Menurut **Marihot P. Siahaan (2015 : 14)**, "Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah, Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan Lain-lain PAD yang sah". Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penerimaan daerah disamping transfer dari pemerintah pusat dan lain lain yang sah, Pendapatan Asli daerah ini sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk dapat merealisasikan target belanja dan pembangunan dalam daerahnya sendiri. Menurut Undang Undang No 33. Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Bab V pasal 6 : Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- Pajak daerah
- Retribusi daerah
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- Lain lain pad yang sah.

2.1.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut **Marihot P. Siahaan (2010:379)** menjelaskan, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Sedangkan menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri. Peraturan daerah untuk Pajak Hotel terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009. Dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui, terminology tersebut menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitas yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Nota pesanan atau Bon penjualan (*Bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat menginap beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar pemungutan pajak hotel pada Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel.
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel.
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel.

2.1.3. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel termasuk pelayanan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (1) sebagaimana di bawah ini:

- 1) Gubuk pariwisata (*cottage*), motel wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan termasuk apartemen yang menyatu dengan hotel serta rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.
- 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang, antara lain telepon, *faksmile*, *teleteks*, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan, antara lain pusat kebugaran (*fitnes center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

2.1.4. Bukan Objek Pajak

Pada pajak hotel tidak semua pelayanan yang diberikan oleh penginapan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 2 ayat (2), yaitu:

- 1) Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan/atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
- 2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
- 4) Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel dan
- 5) Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dimanfaatkan oleh umum.

2.1.5. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 3, subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Subjek pajak, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel dan membayar (menanggung) pajak.

Wajib Pajak dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 4 adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

2.1.6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 5 adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel.

Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota masing-masing karena dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Di Kota Bandung, menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pajak Hotel Pasal 6, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pada tahun 2011, pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimana pada pasal 6 ditetapkan tarif pajak hotel sebagai berikut:

- 1) Hotel, motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya ditetapkan 10% (sepuluh persen).
- 2) Rumah kos dengan jumlah kamar 11 (sebelas) sampai dengan 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- 3) Rumah kos dengan jumlah kamar diatas 20 (dua puluh) kamar ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).

Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Menurut Siahaan (2010:305), rumus perhitungan pajak hotel secara umum sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau Seharusnya} \\ &\quad \text{Dibayar Kepada Hotel} \end{aligned}$$

2.1.6. Pajak Hiburan

2.1.6.1. Objek Pajak Hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud di atas meliputi :

1. tontonan film
2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
4. pameran
5. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya
6. sirkus, akrobat dan sulap
7. permainan bilyar, golf dan boling
8. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
10. pertandingan olahraga.

2.1.6.2 Subjek Pajak Hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan menikmati hiburan.

2.1.6.3 Wajib Pajak Hiburan

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

1. tontonan film sebesar 35%
2. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 30%
3. kontes kecantikan sebesar 30%
4. kontes binaraga dan sejenisnya sebesar 25%
5. pameran sebesar 25%
6. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 75%
7. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 30%
8. permainan bilyar, golf dan bowling sebesar 35%
9. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 30%
10. permainan ketangkasan sebesar 50%
11. panti pijat dan mandi uap/spa sebesar 50%
12. refleksi dan pusat kebugaran (fitnes center) sebesar 35%
13. pertandingan olah raga sebesar 15%

Cara Perhitungan Pajak

$$\text{Pajak} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

2.1.7 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Marihot P. Siahaan (2010 : 14) menjelaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

1. "Pajak Daerah
2. Retribusi daerah, termasuk hasil dan pelayanan badan umum (BLU) daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga
4. Lain-lain PAD yang sah".

Dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 18 menyebutkan : "Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang - undangan."

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari daerahnya sendiri yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai dana pembangunan daerahnya sesuai dengan peraturan PerUndang-Undangan pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dipungut dan diterima oleh Pemerintah Daerah

dari berbagai sumber yang ada dalam daerahnya sendiri untuk dapat merealisasikan target belanja dan pembangunan daerah.

Menurut **Rahardjo Adisasmita (2011:148)** dalam buku yang berjudul pembiayaan pembangunan daerah menyebutkan :

“sumber pendapatan asli daerah yang utama adalah pajak dan retribusi, kedua sumber ini sangat tergantung pada pusat, sesuai dengan pembawaanya, urusan keuangan dimanapun senantiasa dikategorikan sebagai urusan yang diatur dan diurus oleh pusat”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah Bab V pasal 6. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
Pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.
2. Retribusi daerah
Pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah.
4. Lain-lain PAD yang sah antara lain, hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Dari definisi diatas Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah itu tidak lepas dari keempat komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Ke empat komponen tersebut memberikan kontribusi terhadap PAD pada setiap tahunnya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut **Sugiyono (2012: 89)** Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

Selanjutnya menurut **Muhamad (2009 : 75)** kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.


Kerangka pemikiran dalam penelitian ini merupakan gambaran atau dasar bagi peneliti untuk menguraikan tentang Pajak Hotel sebagai variabel *Independen*, Pajak Hiburan sebagai Variabel *Independen*, dan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel *Dependen*, Serta Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.

Untuk mempermudah dalam pemahaman kerangka pemikiran ini, peneliti membuat matrix dalam menguraikan varibel variabel dalam penelitian ini, dimana X_1 adalah penerimaan Pajak Hotel, X_2 adalah penerimaan Pajak Hiburan dan Y adalah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, pajak hotel dan hiburan memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Peneliti menggambarkan kerangka berpikir sebagai berikut :

1. Teori Penghubung				
1.a Hubungan Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah				
No	Pakar/Pengarang	Media/Tahun	Pokok Pembahasan	Hasil Tulisan/Pernyataan
a.		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 20 dan 21	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	20. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan, untuk menyediakan jasa penginapan,

				makan, minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial. 21. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
b.	Jurnal ilmiah Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah	Randy J.R Walankandou (Universitas Sam Ratulangi Manado).	Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah	Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 mengalami peningkatan setiap tahunnya hasil rata-rata mencapai 7% yang kategori kontribusinya kurang.
<p>Simpulan :</p> <p>Dari definisi dan jurnal penelitian sebelumnya diatas dapat terlihat jika Variabel Pajak Hotel memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Hotel termasuk kedalam sumber dari pendapatan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 bab II Pasal 2 Ayat 2 huruf (a).</p>				
1.b Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah				
1.	Jurnal ilmiah Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado	Theo Rudolf Waney, Jenny Morasa (Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi:2015)	Pajak Hiburan dan Retribusi Daerah	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tidak signifikan
2.	Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bab 1 pasal 1 ayat 24 dan 25		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan / atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran
<p>Kesimpulan</p> <p>Pajak Hiburan menurut Jurnal ilmiah Pengaruh Theo Rudolf Waney (Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi) Tidak berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak Hiburan termasuk kedalam sumber dari pendapatan pajak daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 bab II Pasal 2 Ayat 2.</p>				



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2015-2019.
2. Terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2015-2019.
3. Terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung periode 2015-2019

III. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan serta Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Kota Bandung.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung dengan alamat Walan Wastukencana Nomor 2 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat.

Waktu pelaksanaan penelitian ilmiah ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih enam bulan, yaitu bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

Yaitu pengumpulan data-data dari *literature*, sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Data Sekunder (*Secondary data*)

Data sekunder adalah data yang telah di kumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan data yang ingin dicari. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2009-2017.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Berikut beberapa jenis, sumber dan metode dalam pengumpulan data:

1) Jenis Data

Jenis data menurut sifatnya sebagai berikut (**Sugiyono, 2003 : 14**) :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau dengan kata lain data yang berbentuk kalimat, kata atau gambar. Dalam penelitian ini berupa latar belakang sejarah organisasi, struktur organisasi, dan data-data lain yang diambil dari dokumen organisasi.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu data *diskrit* dan data *kontinum*. Data *diskrit* adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung. Sedangkan, data *kontinum* adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran.

2) Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti (**Umar, 2003 : 56**).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan – catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian (**Sugiyono, 2005 : 62**).

3.5 Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut:

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)
Variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas pertama (X_1) adalah Pajak Hotel dan variabel bebas kedua (X_2) adalah Pajak Hiburan.
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)
Variabel terikat yang terdapat pada penelitian ini terdapat satu variabel terikat (Y), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 3.5
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Data yang digunakan
Variabel Independen (X_1) Pajak Hotel	Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Oyok abuyamin Perpajakan Pusat dan Daerah (2010:393)	- Tarif Pajak Dasar Penaan Pajak Jumlah Pembayaran atau Seharusnya Dibayar Kepada Hotel	Rasio
Variabel Independen (X_2) Pajak Hiburan	undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.	- Tontonan Pertunjukan permainan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.	Rasio
Variabel Dependen (Y) Pendapatan Asli Daeran	Pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dan Pelayanan badan umum (BLU) daerah, Hasil pengelolaan kekayaan pisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan lain-lain PAD yang sah". Marihhot P. Siahaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah (2010:14)	1. Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rasio

3.6 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah realisasi data keuangan daerah Kota Bandung 2015-2019.

3.7 Analisis Data

Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data yang didapatkan dari sampel, biasanya ini dibuat berdasarkan pendugaan dan pengujian hipotesis.

3.7.1 Analisis data Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model, seperti model matematika (misalnya fungsi multivariat), model statistik, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan analisis data meliputi.

1. Mengelompokkan data berdasarkan variabel dari jenis responden,
2. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden,
3. Menyajikan data tiap variabel yang diteliti,
4. Melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan
5. Melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial.

(1) Teknik Analisis Data Secara Deskriptif

Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang termasuk dalam teknik analisis data statistik deskriptif diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, presentase, frekuensi, diagram, grafik, mean, modus dll.

(2) Teknik Analisis Data Secara Inferensial

Teknik analisis data inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakannya rumus statistik tertentu, lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan itulah yang nantinya akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sumber bagi populasi.

Dengan begitu statistik inferensial mempunyai fungsi untuk mengeneralisasikan hasil dari penelitian sampel untuk populasi, sesuai dengan fungsi itulah maka statistik inferensial sangat berguna untuk penelitian sampel.

3.7.2 Analisis Data Kualitatif

Analisa data Kualitatif adalah merupakan suatu proses induktif dalam mengorganisir data menjadi beberapa kategori dan mengidentifikasi pola-pola (hubungan) diantara banyak kategori (**Mc.Milla&Schumacher, 2001**). Analisis data kualitatif adalah proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.

Analisis data kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan ekonometrik atau model tertentu lainnya. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus.

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Tujuan Analisa Data Kualitatif

- Menemukan makna, bagaimana seseorang memberikan makna atas sesuatu, baik berupa aktivitas, konsep, pernyataan, atau yang lain.
- Menguraikan dan menjelaskan konteks yang melingkupi suatu kondisi atau peristiwa, untuk menjelaskan bahwa suatu tindakan itu tidak bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan yang ada.
- Menguraikan atau menggambarkan bagaimana suatu proses terjadi atau berlangsung, tindakan apa yang terjadi, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan.
- Menjelaskan alasan atau rasional, mengapa seseorang melakukan sesuatu tindakan dengan cara tertentu.

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelahnya. Dalam hal ini Nasution (**dalam Sugiyono: 2012**) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun yang lebih difokuskan adalah selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis sebelum di lapangan dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus ini masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan. Ada berbagai macam cara analisis data kualitatif. Salah satunya analisis selama di lapangan yaitu model Miles dan Huberman. Pada saat diwawancarai, setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka peneliti bertanya lagi sampai pada tahap tertentu hingga diperoleh data yang kredibel. Miles menyatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification*.

IV. Hasil dan Pembahasan

4.1 Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu alat yang sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya, terutama sebagai stabilitor perekonomian melalui kebijakan anggaran untuk menjamin tingkat kesempatan kerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Selain itu pajak daerah juga digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jadi untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pembangunan daerah diperlukannya dana yang memadai maka pemerintah daerah harus mensiasati agar kebutuhan rumah tangga daerah terpenuhi, oleh karena itu pemerintah daerah membuat rencana realisasi atau anggaran pajak daerah, namun terkadang realisasi pajak daerah lebih rendah dari anggaran pajak daerah dikarenakan beberapa faktor diantaranya faktor internal yang meliputi kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan dari pajak daerah ataupun pengelolaan data yang ada.

Pendapatan asli daerah (disingkat PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya, serta lain-lain PAD (Darise, 2015:15).

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2015-2019

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Hiburan (Rp)	Total Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi Pajak Hotel	Kontribusi Pajak Hiburan
2015	215.285.361.236	50.449.101.884	1.859.694.643.505	8,6%	2,7%
2016	274.748.550.679	69.816.433.368	2.152.755.704.962	7,8%	3,0%
2017	295.385.661.260	77.064.615.786	2.578.457.420.885	8,7%	3,2%
2018	300.755.546.433	88.856.425.387	2.571.591.786.199	8,5%	2,7%
2019	314.136.351.763	88.702.336.823	2.548.258.990.265	8,1%	3,6%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan data pada tabel 4.1, dapat diketahui bahwa salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal pajak hotel dan pajak hiburan, rata-rata pajak hotel berkontribusi sebesar 8% terhadap PAD, rata-rata pajak hiburan berkontribusi sebesar 3% terhadap PAD. Trend peningkatan PAD tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,1% pertahunnya, dengan ini akan dilakukan Analisa akar masalah penyebab fluktuasi tersebut :

Tabel 4.2
Analisa Akar Masalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Mengalami Fluktuasi

Sebab a1	Sebab b1	Sebab c1	Sebab d1
Banyak retribusi, pajak daerah yang telat terdata oleh ASN kota Bandung.	Kualitas pelayanan wajib pajak secara online masih belum terpenuhi	Pelaporan pajak kurang tepat, salah arah (dalam konsep dan operasionalisasinya)	Kepedulian masyarakat terhadap peningkatan pajak daerah, retribusi tidak memadai
Sebab a2	Sebab b2	Sebab c2	Sebab d2
ASN Kota Bandung kurang cepat mendata retribusi, pajak daerah, hasil pengelolaan yang disahkan.	Kualitas unit yang memproses juga rendah (ASN, fasilitas, kualitas)	Adanya kepentingan yang tidak etis dalam merumuskan konsep maupun pelaksanaannya	Masyarakat sendiri (sebagian) sudah terpolusi/ terkontaminasi praktik yang tidak etis/curang (kolusi, suap, dsb)
Sebab a3	Sebab b3	Sebab c3	Sebab d3
Kesejahteraannya rendah, tidak mencukupi kebutuhan.	Anggaran pengadaan peralatan dalam APBN rendah	Masyarakat tidak memiliki akses kontrol yang memadai	Kurang beningnya proses seleksi dan evaluasi siswa maupun karyawan.
Sebab a4	Sebab b4	Sebab c4	Sebab d4
Anggaran gaji PNS kecil (APBN terbatas)	Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian nya digelapkan.	Sistem demokrasi yang digunakan, sadar atau tidak, dirancang oligarkhis.	Ada semacam kesengajaan pada pembuat keputusan, agar terdapat celah untuk "memainkan" kekuasaan demi keuntungan pribadi/kelompok.
Sebab a5	Sebab b5	Sebab c5	Sebab d5
Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, analis pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	1. Korupsi Harta melalui Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	1. Korupsi Tahta 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta dan tahta.	1. Korupsi Tahta demi Harta atau Tahta lainnya. 2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.

Sebab a6

1. Korupsi Harta melalui Tahta
2. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh mewujud) tentang yang benar & baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.

PAD Kota Bandung memiliki indikator yaitu penerimaan pendapatan lain-lain yang dipisahkan di mana realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai Rp.10.771.957.542 dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar Rp.1.859.694.643.505, pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami trend kenaikan PAD yang signifikan.

Solusi dasar untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- Tingkat kesadaran masyarakat harus lebih dibina, dengan cara para ASN memberikan konseling terhadap mereka agar tercapainya target pajak ataupun retribusi setiap tahunnya.
- Para ASN yang bertugas diberikan akomodasi transportasi guna lebih terjangkaunya daerah-daerah yang belum terawasi sumber pajaknya.
- Menghilangkan pembayaran melalui calo, dengan cara mengawasi area pembayaran agar tidak terjadi suap menyuap antara calon dan ASN yang bertugas
- Pemerintah Kota Bandung harus transparan dalam hasil menyampaikan pendapatan pajak maupun retribusi setiap tahunnya, agar masyarakat lebih bisa melihat berapa hasil pendapatan dan retribusi Kota Bandung setiap tahunnya.

4.2 Pajak Hotel

Adapun data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Bandung Tahun 2015-2019, yakni

Tabel 4.3
Target Dan Realisasi Pajak Hotel di Kota Bandung
Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian
2015	260.000.000.000	215.285.361.236	82,80%
2016	260.000.000.000	274.748.550.679	105,6%
2017	300.000.000.000	295.385.661.260	98,4%
2018	300.000.000.000	300.755.546.433	100,2%
2019	305.000.000.000	314.136.351.762	102,9%%

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel di atas jumlah realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 di mana persentase realisasi mencapai Rp.314.136.351.762. Namun realisasi terkecil terjadi pada tahun 2015, yakni sebesar Rp.125.285.361.236. Rata-rata capaian pajak hotel adalah 98,03% sedangkan untuk kontribusi pajak hotel terhadap PAD adalah 5,43% dari table 4.1 diatas.

Selanjutnya dilakukan analisa akar masalah untuk mencari penyebab utama realisasi pajak hotel yang belum mencapai target sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Analisa Akar Masalah Pajak Hotel Tidak Mencapai Target

Sebab a1	Sebab b1	Sebab c1	Sebab d1
Banyak losmen/rumah singgah yang belum terdaftar di dinas pajak Kota Bandung.	Kualitas pelayanan pelaporan wajib pajak secara online masih belum terpenuhi	Pelaporan pajak kurang tepat, salah arah (dalam konsep dan operasionalisasinya)	Kepedulian masyarakat terhadap peningkatan pajak hotel tidak memadai
Sebab a2	Sebab b2	Sebab c2	Sebab d2
ASN Kota Bandung kurang cepat mendata hotel, losmen maupun rumah singgah yang telah beroperasi	Kualitas unit yang memproses juga rendah (ASN, fasilitas, kualitas)	Adanya kepentingan yang tidak etis dalam merumuskan konsep maupun pelaksanaannya	Masyarakat sendiri (sebagian) sudah terpolusi/terkontaminasi praktik yang tidak etis/curang (kolusi, suap, dsb)
Sebab a3	Sebab b3	Sebab c3	Sebab d3
Kesejahteraannya rendah, tidak mencukupi kebutuhan.	Anggaran pengadaan peralatan dalam APBN rendah	Masyarakat tidak memiliki akses kontrol yang memadai	Kurang beningnya proses seleksi dan evaluasi siswa maupun karyawan.
Sebab a4	Sebab b4	Sebab c4	Sebab d4
Anggaran gaji PNS kecil (APBN terbatas)	Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	Sistem demokrasi yang digunakan, sadar atau tidak, dirancang oligarkhis.	Ada semacam kesengajaan pada pembuat keputusan, agar terdapat celah untuk "memainkan" kekuasaan demi keuntungan pribadi/kelompok.
Sebab a5	Sebab b5	Sebab c5	Sebab d5
Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, analisis pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	3. Korupsi Harta melalui Tahta 4. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujudkan) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	3. Korupsi Tahta 4. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujudkan) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta dan tahta.	3. Korupsi Tahta demi Harta atau Tahta lainnya. 4. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujudkan) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.
Sebab a6	3. Korupsi Harta melalui Tahta 4. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh mewujudkan) tentang yang benar & baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.		

Berdasarkan analisa akar masalah di atas maka peneliti memberikan pemikiran untuk meningkatkan Pajak Hotel Kota Bandung dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Bandung harus cepat mendata hotel maupun losmen yang baru dibangun, ini dimaksudkan untuk bisa mendata lebih cepat serta tidak mengalami kecolongan dalam hal pendapatan pajak hotel.

- Para ASN yang bertugas diberikan akomodasi transportasi guna lebih terjangkau daerah-daerah yang sedang membangun hotel maupun losmen
- Menghilangkan pembayaran melalui calo, dengan cara mengawasi area pembayaran agar tidak terjadi suap menyuap antara calon dan ASN yang bertugas
- Pemerintah Kota Bandung harus transparan dalam hasil menyampaikan pendapatan pajak hotel setiap tahunnya, agar masyarakat lebih bisa melihat berapa hasil pendapatan pajak hotel Kota Bandung setiap tahunnya.

4.3 Pajak Hiburan

Data mengenai target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bandung Tahun 2015-2019, yakni :

Tabel 4.5
Target Dan Realisasi Pajak Hiburan di Kota Bandung
Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase%
2015	60.000.000.000	50.449.101.884	84,08%
2016	68.000.000.000	69.816.433.368	102,6%
2017	85.000.000.000	85.094.574.308	100,1%
2018	87.500.000.000	88.856.425.387	101,5%
2019	90.000.000.000	88.702.336.820	98,55%

Sumber : Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah realisasi pada tahun 2015 yaitu Rp.50.449.101.884 ini menjadi tahun dimana realisasi pajak hiburan menjadi yang terendah. Namun pada tahun berikutnya jumlah realisasi pajak hiburan terus mengalami peningkatan dan penurunan, hingga tahun 2019 menjadi Rp.88.702.336.820, ini menjadi penurunanyang drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Rata-rata capaian pajak hiburan adalah 6,91%, dan memberikan kontribusi pajak hiburan sebesar 3,58% untuk PAD pada table 4.1.

Pada tabel-tabel diatas, selanjutnya dilakukan analisa akar masalah untuk mencari penyebab utama realisasi pajak hiburan yang belum mencapai target sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.6
Mengapa presentase pajak hiburan terjadi penurunan ataupun kenaikan pendapatannya

Sebab a1	Sebab b1	Sebab c1	Sebab d1
Banyak nya tempat hiburan baru yang berlum terdata oleh pemerintah Kota Bandung	ASN untuk mendata tempat hiburan baru jumlahnya masih sedikit.	Jarak yang lumayan jauh untuk menjangkau tempat hiburan baru tersebut.	Minimnya anggaran untuk moda transportasi demi terjangkau tempat hiburan baru tersebut
Sebab a2	Sebab b2	Sebab c2	Sebab d2
Pemerintah Kota Bandung lebih terpusat terhadap pendapatan pajak yang lain	Moda transportasi untuk meninjau tempat hiburan belum memadai dengan baik.	Berdekatan dengan pusat keramaian: mall, dsb. (Semula jauh)	Komersialisasi dan komodifikasi informasi kejahatan dan hiburan yang mengandung kekerasan.
Sebab a3	Sebab b3	Sebab c3	Sebab d3
Gaji orang tua (terutama PNS) kurang memadai	ASN tidak bisa diteladani (terima suap, "jual nilai")	Aparatnya kolusi dengan pengusaha. Tata ruang diubah semauanya.	Lemahnya (mekanisme) kontrol terhadap isi siaran media massa.

Sebab a4	Sebab b4	Sebab c4	Sebab d4
Anggaran gaji PNS kecil (APBN minim)	Kesejahteraannya rendah, anggaran untuk PNS kecil (APBN minim).	Gaji aparat rendah. Kontrol dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan sangat terbatas	Kontrol dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan sangat terbatas
Sebab a5	Sebab b5	Sebab c5	Sebab d5
Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan.	Pajak yang terkumpul hanya dari sekitar 50% wajib pajak (temuan Hussein Kartasasmita, rubrik pajak, 1994). Sebagian sisanya digelapkan. Sistem demokrasi, sadar atau tidak, dirancang oligarkhis.	Ada semacam kesengajaan pada pembuatan keputusan, agar terdapat celah untuk "main-main" kekuasaan demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Sebab a6	Sebab b6	Sebab c6	Sebab d6
Korupsi Harta melalui Tahta Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	Korupsi Harta melalui Tahta Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh - mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) tahta.	Korupsi Harta dan Tahta Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh- mewujud) tentang yang benar & baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.	Korupsi Tahta demi Harta atau Tahta lainnya. Pengetahuan yang tidak memadai (utuh-menyeluruh - mewujud) tentang yang benar dan baik pada individu maupun sistem berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar (motivasi) harta + tahta.

Berdasarkan analisa akar masalah di atas maka peneliti memberikan pemikiran untuk meningkatkan Pajak Hiburan Kota Bandung dengan cara sebagai berikut :

- Pemerintah Kota Bandung harus cepat mendata tempat hiburan yang baru dibangun, ini dimaksudkan untuk bisa mendata lebih cepat serta tidak mengalami kecolongan dalam hal pendapatan pajak hiburan.
- Para ASN yang bertugas diberikan akomodasi transportasi guna lebih terjangkau daerah-daerah yang sedang membangun tempat hiburan baru yang dimana terkadang sulit untuk dijangkau para ASN
- Menghilangkan pembayaran melalui calo, dengan cara mengawasi area pembayaran agar tidak terjadi suap menyuap antara calon dan ASN yang bertugas
- Pemerintah Kota Bandung harus transparan dalam hasil menyampaikan pendapatan pajak hiburan setiap tahunnya, agar masyarakat lebih bisa melihat berapa hasil pendapatan pajak hiburan Kota Bandung setiap tahunnya.

V. Penutup

5.1 Kesimpulan

Penerimaan pajak hotel dan hiburan mengalami perubahan yang fluktuatif pada setiap tahunnya pada kurun waktu tahun 2015-2019. Serta, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terus mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa sektor pendapatan yang harus segera dievaluasi agar pendapatan daerah kota bandung menjadi normal serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2015-2019

- 2 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung dari tahun 2015-2019
- 3 Untuk mengetahui gambaran PAD Kota Bandung dari tahun 2015-2019
- 4 Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang terdapat dalam penerimaan pajak hotel Kota Bandung dari tahun 2015-2019
- 5 Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung tahun 2015-2019.
- 6 Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah pada pemerintahan Kota Bandung tahun 2015-2019.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan analisa akar masalah di pembahasan masalah utama, berikut ini saran perbaikan yang dapat dilakukan :

1. Pajak hotel berpengaruh terhadap PAD Kota Bandung dari tahun 2015-2019 rata-rata 8%,diusahakan untuk kedepannya pemerintah Kota Bandung lebih gencar terhadap hotel-hotel maupun losmen yang baru dibangun atau dibuka,agar segera langsung didaftarkan pajaknya,agar tidak terjadi penurunan kembali pendapatan pajak hotel
2. Pajak hiburan berpengaruh terhadap PAD Kota Bandung dari tahun 2015-2019 rata-rata 3%,diusahakan untuk kedepannya pemerintah Kota Bandung lebih gencar terhadap tempat-tempat hiburan di Kota Bandung yang baru dibangun ataupun akan diresmikan,agar segera didaftarkan usaha tersebut ke pajak hiburan Kota Bandung
3. Pendapatan PAD Kota Bandung mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif,oleh karena itu pemerintah Kota Bandung harus lebih optimis dalam target pendapatan disetiap sektor pajaknya.